

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN *REST AREA*
KARANGPLOSO UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana**

ADMINISTRASI PUBLIK



**OLEH
TAJUL ULUM
2015210068**

**KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2021**

RINGKASAN

Implementasi kebijakan penggunaan *Rest Area* merupakan suatu proses pengelolaan kekayaan daerah yang dibentuk dengan program kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan *Rest Area* Karangploso Kabupaten Malang oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menunjang pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan penggunaan *Rest Area* Karangploso untuk menunjang pendapatan asli daerah dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini di *Rest Area* Karangploso yang berada dibawah naungan Desa Donowarih dan Kecamatan Karangploso. Teknik penentuan informan yang digunakan *Snowball Sampling*. Teknik analisis data dengan Miles dan Huberman melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan penggunaan *Rest Area* Karangploso untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah dikatakan menunjang atau berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat sumber-sumber pendapatan pengelolaan *Rest Area* untuk mengukur tingkat pendapatan asli daerah sesudah dan sebelum dibangun *Rest Area* Karangploso. Faktor pendukung ialah terbukanya lapangan kerja atau tempat usaha untuk masyarakat sekitar karangploso dan bersinerginya antara pemerintah desa dan masyarakat untuk pembangunan dan pemanfaatan lahan desa untuk pembangunan perekonomian di Kecamatan Karangploso. Faktor penghambatnya ialah kurangnya anggaran untuk pihak pengelola sehingga terhambat dalam proses penanganan kebersihan lingkungan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, *Rest Area*, Pendapatan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Rest area adalah tempat yang ditujukan bagi pengguna jalan umum untuk beristirahat. Tujuan dari *Rest area* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006 yaitu untuk mengurangi jumlah kecelakaan jalan dan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Berdasarkan Pasal 22 dan 23 PP No. 34 Tahun 2006 *Rest Area* menerangkan bahwasanya Rest Area merupakan sebuah perlengkapan jalan untuk beristirahat yang diperuntukan kepada sopir, kernet dan penumpang kendaraan yang merasa kelelahan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan pemerintah tersebut, meliputi: pembangunan, pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan. Upaya untuk penyediaan *Rest Area* yang dikelola langsung oleh pemerintah merupakan dari arah kebijakan Rencana Umum Nasional Keselamatan untuk mengurangi jumlah kecelakaan yang diakibatkan oleh kelelahan dalam perjalanan.

Rest area Karangploso merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang hakikatnya mewujudkan kemandirian daerah yang berorientasi pada pelayanan publik (*Publik service oriented*) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan barang milik daerah. Terlaksananya pelaksanaan otonomi daerah karena adanya proses penyerahan wewenang dari kekuasaan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam implementasinya banyak diperlukan beberapa pendukung yang secara spesifik menentukan kesuksesan pelaksanaan otonomi daerah.

Bagi negara Indonesia, capaian *Millenium Development Goals* (MDGs) akan memperlihatkan kinerja demokrasi dan politik secara *substantif*, sehingga bagi para Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia untuk menyikapinya. Secara serius kenyamanan di setiap wilayah akan berpengaruh pada iklim usaha atau investasi di daerah-daerah sehingga pertumbuhan ekonomi pada tingkat lokal akan bertumbuh secara signifikan bahwa Pemerintah Daerah harus mampu menciptakan situasi, kondisi serta iklim di daerah se nyaman mungkin agar pembangunan di tingkat lokal bisa berjalan dan mampu mengatasi persoalan di daerahnya masing-masing untuk menyelenggarakan pembangunan dan meningkatkan perekonomian daerah menjadi semakin baik.

Dengan pelimpahan otonomi kepada daerah, maka kemungkinan daerah yang bersangkutan, mengatur dan menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal. Untuk itu diperlukan biaya yang cukup. Sebagian biaya tersebut diusahakan oleh daerah itu sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah yang harus memenuhi kepentingan rumah tangganya sendiri. Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang cukup, akan mudah menyelenggarakan urusan dan kegiatan rumah tangganya dan kemakmuran masyarakat juga akan tercapai. Dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Daerah memiliki berbagai konsep strategis, kebijakan dan program.

Menggali sebagian Pendapatan Asli Daerah harus diimbangi dengan situasi dan kondisi daerah dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah. Semakin tinggi pendapatan daerah semakin terjamin penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab. Maka dengan demikian, untuk Penggalan

dan Pengelolaan sumber daya yang merupakan pendapatan asli daerah memiliki posisi yang sangat penting dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya peneliti ingin mengkaji lebih dalam dan mengambil judul :

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN *REST AREA*
KARANGPLOSO UNTUK MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan penelitian tersebut, maka **penulis** merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penggunaan *Rest Area* KarangPloso untuk menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang?
2. Apa Sajakah Faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan penggunaan *Rest Area*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berangkat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penggunaan *Rest Area* Karangploso untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan *Rest Area*?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran mengenai implementasi penggunaan *rest area* untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan atau informasi bagi penulis selanjutnya yang akan meneliti tentang masalah yang serupa.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Malang dalam menerapkan kebijakan *rest area* untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemilik serta pengelola *rest area* dalam meningkatkan fasilitas-fasilitas yang menjadi daya tarik untuk menarik kunjungan tempat peristirahatan (*Rest Area*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiwidjaja, Ignatius 2017, *Kebijakan pembangunan ekonomi*, Malang, Zahir Publisng.
- Arikunto, Suharsimi 2013, *Prosedur Penelitian*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Kasmad, Rulinawati 2018, *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Makasar, Kedai Aksara.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*". Yogyakarta ,Penerbit ANDI.
- Moleong, Lexy J 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya,
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar kebijakan publik*. Malang: Intelengensia Media
- Sugiyono, 2016. *Metode penelitian pendidikan* '. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang pemerintahan daerah 2015. Pustaka Mahardika

Sumber lain

- Muhtarom, Abid. *Jurnal EK B I S / Vol. XIII / No. 1 / edisi Maret 2015, Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap kesejahteraan masyarakat Kab.Lamongan Periode 2010-2015* (di akses pada 09 november 2018)
- Riyadh U. Balahmar Ahmad. *Implementasi kebijakan parkir berlangganan dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kab.Sidoarjo penulis : JKMP, Vol. 1, No. 2, Maret 2013, Hal 114-227* (<https://www.academia.edu/9166321/>) di akses pada tanggal 10 november 2018
- Undang-Undang Tahun 2004 Tentang Jalan
- Peraturan Desa Donowarih Tahun 2013 Pengeolaan Kekayaan Desa Berupa Keja Sama Pemamfaatan Tanah Kas Desa
- Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Pengelolaan Tanah Kas Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Pencarian Dan Pertolongan